



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0736/Pdt.G/2017/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili pengeshan nikah dalam rangka perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Saka Jalan, 03 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Saka Jalan Lama Desa Bente Kecamatan mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Saka Jalan, 17 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Saka Jalan Desa Bente Kecamatan andah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 736/Pdt.G/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2011 atau bertepatan dengan 25 Syawal 1432 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/29/IX/2011 dan ditandatangani oleh PPN KUA Kecamatan Mandah, tertanggal 23 September 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Saka Jalan Lama, Desa Bente, kecamatan mandah, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai dengan berpisah dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karunia 1 orang anak yang bernama : 1) ANAK , Umur 6 Tahun, dan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama WANITA LAIN, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut.
  - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Tergugat sering keluar tanpa alasan yang jelas, bahkan sering pulang larut malam.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015, antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran karena Penggugat tidak ingin di madu oleh Tergugat, sehingga berujung dengan perginya Tergugat dari rumah meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pergi kerumah orang tuanya yang terletak di



Saka Jalan, Desa Bente, kecamatan mandah, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sehingga sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi layak nya suami istri dan Tergugat pun tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat dan Penggugat yang tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hampir 2 tahun lamanya, dan Tergugat tidak punya itikad baik untuk kembali menyelesaikan urusan rumah tangga dengan Penggugat maka Penggugat merasa sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.



**4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.**

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0736/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 25 Oktober 2017 dan relas tanggal 01 November 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/29/IX/2011, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 23 September 2011, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Saka Jalan RT.24 RW.06 Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o-----Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT saksi kenal dengannya;

o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Mandah pada bulan September 2011;

o-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Bente Kecamatan Mandah dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

o-----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2012 saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;

o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :

-- Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama WANITA LAIN, bahkan saat ini Tergugat sudah tinggal bersama wanita tersebut;

-----Tergugat kurang peduli terhadap nafkah Penggugat;

-----Selain itu Tergugat suka pergi meninggalkan dan sering pulang larut malam.



o - Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, bahkan komunikasi antara keduanya sudah tidak ada;

o - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal Desa Bente Kecamatan Mandah, tetapi berlainan rumah ;

o - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Kuala bengkas RT.01 RW.02 Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o -----Bahwa saksi adalah tetangga kampung Penggugat ;

o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT saksi kenal dengannya;

o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Mandah pada bulan September 2011;

o -----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Bente kecamatan Mandah dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

o -----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira 2 tahun yang lalu, mereka sering berselisih dan bertengkar;

o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WANITA LAIN dan saat ini sudah tinggal bersama wanita tersebut;





-----Tergugat kurang peduli terhadap nafkah Penggugat;

-----Selain itu Tergugat suka pergi meninggalkan dan sering pulang larut malam.

o- - Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, bahkan komunikasi antara keduanya sudah tidak ada;

o- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal Desa Bente Kecamatan, tetapi berlainan rumah ;

o- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadain dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 September 2011, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II). adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari ayah kandung dan tetanga Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 September 2011, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 2011 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2012 yang puncaknya pada akhir tahun 2015 yang disebabkan oleh :

- Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama WANITA LAIN, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut.
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Tergugat sering keluar tanpa alasan yang jelas, bahkan sering pulang larut malam.

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- o- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Bente Kecamatan Mandah dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



o - - - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2012 i mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan :

-----Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama WANITA LAIN;

-----Tergugat kurang peduli terhadap nafkah Penggugat;

---Selain itu Tergugat suka pergi meninggalkan dan sering pulang larut malam.

o - - - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, bahkan komunikasi antara keduanya sudah tidak ada;

o- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal Desa Bente Kecamatan Mandah, tetapi berlainan rumah ;

o- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang megakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- o- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 September 2011 dan belum pernah bercerai;
- o- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Bente Kecamatan Mandah dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o - - - -Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2012 i mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan :
  - Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama WANITA LAIN;
  - Tergugat kurang peduli terhadap nafkah Penggugat;
  - Selain itu Tergugat suka pergi meninggalkan dan sering pulang larut malam.
- o - - - -Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, bahkan komunikasi antara keduanya sudah tidak ada;
- o- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal Desa Bente Kecamatan Mandah, tetapi berlainan rumah ;
- o- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang pada tanggal



23 September 2011, namun sekira 1 tahun berikutnya tepatnya pada akhir tahun 2012 mereka bersesih dan bertengkar secara terus menerus yang puncaknya pada akhir tahun 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling berkomunikasi yang hingga kini sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menentengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. ( Kitab Ghoyatul Marem, hal 133 ).

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan ( kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDULAZIZ, S.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	1.200.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp	1.291.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)